



FAKTOR PERCERAIAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Takengon)

Peneliti
Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
NIDN.2002087702

JENIS PENELITIAN	TERAPAN
KATEGORI PENELITIAN	MADYA
BIDANG ILMU	FIQH DAN PRANATA ISLAM
SUMBER DANA	DIPA UIN AR-RANIRY TAHUN 2017

PUSAT PENERBITAN DAN PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
2017

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN PENELITIAN INDIVIDUAL

1. a. Judul Penelitian : **FAKTOR PERCERAIAN DI KABUPATEN
ACEH TENGAH (Studi Kasus di Mahkamah
Syar'iyah Takengon)**

b. Jenis Penelitian : Terapan
c. Kategori Penelitian : Madya
d. Bidang Ilmu : Fiqh dan Pranata Islam
2. Peneliti/Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
c. Pangkat/Gol./NIP/NIDN : Penata TK I (III/d)
197708022006041002/2002087702
d. Jabatan Fungsional : Lektor
e. Fakultas : Syariah dan Hukum
f. Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga
3. Jumlah Tim Peneliti : 1 (satu) Orang
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Aceh Tengah
5. Jangka Waktu Penelitian : 4 (Empat) Bulan
6. Biaya Penelitian : 13.407.000

Mengetahui :
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
UIN Ar-Raniry,

Banda Aceh, 30 November 2017
Peneliti,

Dr. Saifullah, S.Ag., M.Ag
NIP.197204062001121001

Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
NIDN2002087702

Mengetahui,
Rektor Uin Ar-Raniry

Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA
Nip 196103051994031001

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah Swt, karena berkat hidayat dan pertolongan-Nya tim penulis dapat menyelesaikan buku daras ini dengan baik. Salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw., pembawa agama yang fitrah kepada seluruh umat manusia.

Alhamdulillah, penelitian individual tentang faktor perceraian di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Takengon) dapat rampung tepat waktu. Penelitian ini awalnya diilhami oleh meningkatnya kasus perceraian di Provinsi Aceh dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 dan 2016 kasus perceraian di Kabupaten Aceh Tengah merupakan urutan ketiga tertinggi dari seluruh Kabupaten Kota di Aceh. Kemudian pengklasifikasian faktor-faktor tersebut bertolak belakang dengan apa yang termaktub dalam perundang-undangan di Indonesia, nampaknya hal tersebut untuk membantu dan memudahkan pemohon ketika ingin mengajukan gugatan walaupun dalam akhirnya disebutkan secara terus menerus terjadi perselisihan dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga menjadi alasan kuat bagi pasangan tersebut untuk menikah.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Khairuddin, M.Ag yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam proses penelitian ini sampai selesai. Selanjutnya, terima kasih juga kepada Bapak Drs. Abdul Karim (Kepala Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah) yang telah banyak memberikan informasi, petunjuk dan bimbingan kepada peneliti sehingga peroses penelitian ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan intelektual bagi perkembangan khazanah ilmu yang berkaitan dengan hukum keluarga. Penulis

sadar bahwa karya ini sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, semoga bermanfaat bagi pembacanya.

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Amin...

Banda Aceh, 11 November 2017

Peneliti,

Agustin Hanapi

ABSTRAK

pada tahun 2015, perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah menempati urutan kedua tertinggi setelah Meulaboh yaitu 1.119 kasus berbanding 2.139 kasus. Sedangkan pada tahun 2016, Mahkamah Syar'iyah Takengon menerima perkara sebanyak 997 kasus, menempati urutan ketiga setelah Meulaboh (1.105) dan Lhoksukon 1.242 kasus. Alasan dan faktor perceraian tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut:

Tidak ada tanggung jawab diklasifikasi kepada “tidak peduli” dan tidak “memberikan nafkah”. Krisis moral diklasifikasi kepada “selingkuh”, “perbuatan tercela” seperti “judi”, “mabuk”. Penganiayaan berat diklasifikasi kepada “kekerasan dalam rumah tangga”. Cacat biologis diidentikkan kepada lemah syahwat. Kawin paksa diklasifikasi kepada “*married by accident*” atau akibat ditangkap warga karena terbukti berdua-dua, demi menutup malu keluarga, mereka terpaksa menikah. gangguan pihak ketiga. bisa terjadi terhadap suami atau juga bisa terjadi terhadap isteri. tidak adanya keharmonisan, bisa jadi penyebabnya yang enam di atas yang telah dipaparkan atau juga karena faktor selingkuh atau karena tidak adanya tanggung jawab. Dll. meninggalkan salah satu pihak. alasannya macam-macam. tidak ada tujuan yang jelas, dalam perkara awalnya cari kerja, tanpa ada kabar dan tidak ada komunikasi. ada alamat yang dapat dihubungi, ada juga yang tidak. pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus. sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi, berdampak dan berlanjut. sedangkan pertengkaran bisa saja langsung bubar seketika dan pisah

Hampir semua alasan tersebut tidak disebutkan secara konkrit berdasarkan perundang-undangan yang berlaku karena alasan perceraian dalam undang-undang telah dibatasi dari poin A hingga F. Untuk itu ketika menetapkan alasan perceraian harus disesuaikan dengan perundang-undangan yang ada walaupun secara umum penyebabnya perceraian muaranya kepada poin F yaitu *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Kata Kunci: Perceraian, Mahkamah Syar'iyah, Perselisihan

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Signifikansi dan Tujuan Penelitian	14
 BAB DUA : KAJIAN TEORITIK	
2.1 Kajian Pustaka	17
2.2 Kerangka Teori	19
 BAB TIGA : METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Pendekatan	20
3.2 Spesifikasi Penelitian	23
3.3 Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian	23
3.3.1 Lokasi	23
3.3.2 Populasi dan Sampel	23
3.4 Sumber Data.....	24
3.5 Analisis Data	25
 BAB EMPAT : HASIL PENELITIAN	
4.1 Prinsip Perkawinan	26
4.2 Perceraian Dalam Fikih Mazhab	29
4.3 Keadaan yang Mendahului Perceraian	29
4.1.1 Syiqaq	34
4.1.1.1 Pengertian Syiqaq	34
4.1.1.2 Makna dan Fungsi Hakam	38
4.1.2 Nusyuz	41
4.1.2.1 Pengertian Nusyuz	41
4.1.2.2 Dasar Hukum Nusyuz.....	42
4.1.2.3 Nusyuz Isteri.....	44
4.1.2.4 Nusyuz Suami.....	49
4.1.3 Hukum Nusyuz	52
4.1.4 Alasan Perceraian Dalam Perundang-Undangan.....	52
4.1.5 Faktor Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah	56
4.1.6 Solusi yang Ditawarkan.....	66
 BAB LIMA KESIMPULAN	70
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT AKADEMIK PENELITI	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan oleh Al-Qur'an disebut dengan *mitsaqan ghalizan*, sebagaimana firman Allah Swt.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Q.S. al-Nisa/4: 21).*

Berdasarkan ayat di atas, pernikahan dinilai sebuah ikatan yang sangat kokoh dan suci, dan langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu yang sangat diinginkan oleh Islam. Ikatan pernikahan, bukan hanya sekadar akad semata yang menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram, akan tetapi ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami-isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga menjadi tempat berlindung, menikmati naungan kasih

sayang, dan dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu, Al-Qur'an menginginkan agar pernikahan itu langgeng dan kekal sepanjang hayat. Menurut sebagian ulama, perkawinan mengandung beberapa prinsip yaitu ikatan suci, kerelaan kedua belah pihak, disaksikan, untuk selamanya, monogami, *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (bergaul secara patut).¹

Sedangkan asas perkawinan dalam undang-undang Indonesia adalah:²

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam perceraian.

¹Abd al-Fatah Kabbarah, *al-Zuwaj al-Madani wa Masyru' Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-Libnani*, (Beirut: Dar al-Nafa'is li al-Tabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', Cet. I, 1998), hlm. 95-96.

²*Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih, Cet. I, 2009), hlm. 39-41.

- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Siding Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun

dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirindingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Namun menurut Amin Summa, perkawinan harus didasari oleh asas (prinsip) sukarela, asas (prinsip) partisipasi keluarga, asas (prinsip) perceraian dipersulit, asas (prinsip) monogami (poligami dibatasi dan diperketat), asas (prinsip) kedewasaan calon mempelai, asas (prinsip) memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita, asas legalitas, asas (prinsip) selektivitas.³

Tujuan yang terkandung dalam pernikahan begitu luhur dan mulia, untuk melaksanakannya merupakan sebuah ibadah, sehingga akibat perkawinan juga akan timbul hak dan kewajiban antara suami-isteri. Pendapat mayoritas ulama bahwa suami-isteri memiliki kedudukan yang seimbang, diharuskan untuk hidup rukun dan saling menghargai. Seorang suami harus mengayomi, melindungi dan membimbing isteri ke jalan yang diridhai oleh Allah, demikian juga dengan isteri, ia harus menjaga amanah dan mentaati suaminya dalam batas yang wajar.

Meskipun demikian, Islam membolehkan terjadinya talak sebagai jalan terakhir keluar dari kemelut rumah tangga bagi pasangan suami-isteri, di mana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapat *mudarat* bila tidak dilakukan. Dengan kata lain, talak baru

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2004), hlm 172.

diperbolehkan jika tidak ada jalan lain, atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam membina rumah tangga.⁴

Alquran sendiri tidak menginginkan perceraian terjadi secara tergesa-gesa dan gegabah tetapi semuanya berdasarkan pertimbangan yang cukup matang, menempuh berbagai upaya dan sebisa mungkin ikatan pernikahan dipertahankan sebagaimana dipahami dari kasus *nusyuz* bahwa suami harus menempuh tahapan tertentu terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk bercerai, seperti menasehati isterinya, pisah ranjang, kemudian kebolehan memukul yang tidak sampai melukai dan menyakiti.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka*

⁴Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2004), hlm. 107.

menta'atimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Begitu juga halnya dalam kasus *syiqaq*, yaitu masing-masing pihak mengutus para hakim yang memiliki kecakapan dan kapasitas untuk mengupayakan jalan damai demi keluar dari kemelut rumah tangga sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa' {4}: 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا .

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Kemudian memberikan kesempatan kepada kedua pasangan untukujuk sebagaimana yang termaktub Dalam Q.S. al-Baqarah {2}: 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Talak (yang dapat diruju'i) dua kali. setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-*

hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah {2}: 229).

Kemudian dikuatkan oleh hadis Rasulullah Saw:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى الله عليه و سلم أبغض الحلال الى الله الطلاق (رواه أبو داود).^o

Artinya: Dari Ibn ‘Umar Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak. (H.R. Abu Dawud).

Karena dampak dari perceraian sangat berpengaruh terhadap suami-isteri, dan keluarganya yang sebelumnya bersaudara kemudian berubah menjadi musuh. Di samping itu yang paling menderita akibat perceraian adalah anak, karena dia akan kehilangan kasih sayang dan sentuhan orang tuanya. Tidak menutup kemungkinan menjadi anak terlantar yang kehilangan masa depan. Secara ilmu psikologi bahwa anak yang memiliki orang tua secara lengkap, akan memiliki kehidupan dan pertumbuhan lebih normal dibandingkan dengan orangtuanya yang berpisah akibat bercerai.

Begitu juga halnya dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa perceraian sangat ketat, dibolehkan bila terdapat alasan yang tepat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 UU Perkawinan No: 1 1974. Pasal ini terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

⁵Abu Dawud Sulaiman bin Asy-‘Asy al-Sajistanī, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi‘, 1994), hlm. 220.

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ketentuan pada ayat (1) disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 65 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam satu pasal yaitu pasal 115. Kemudian, ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1975 pada Pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman serta yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ketentuan yang terdapat pada pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua ayatnya, yaitu:

- a. Suami melanggar ta'lik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut betapapun besarnya keinginan suami menceraikan isteri, kalau tidak memenuhi syarat-syarat yang tersebut di dalamnya dan izin dari Pengadilan maka talak tidak dapat dijatuhkan. Dalam UU Perkawinan tidak ada alasan perceraian kecuali yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian suami isteri tidak akan dapat melaksanakan perceraian atas dasar kesepakatan mereka atau atas dasar tidak lagi saling mencintai. Dalam pandangan fuqaha bahwa pernikahan merupakan anugerah Allah untuk hamba-Nya, sedangkan bercerai dianggap kufur nikmat karena telah menghilangkan ikatan pernikahan yang suci. Dengan demikian hukumnya boleh bila dilakukan dalam kondisi darurat. Maka perceraian ibaratkan pintu pesawat yang boleh dibuka hanya pada kondisi *emergency* karena sangat merugikan pasangan.

Sebelum Islam, talak sepenuhnya berada di tangan laki-laki, sedangkan perempuan tidak memiliki wewenang sama sekali sehingga kondisi perempuan sungguh termarginalkan dan tidak bisa melepaskan diri dari kesewenangan laki-laki. Begitu Islam datang, tradisi-tradisi seperti ini dirubah, sesuai dengan fungsi Al-Qur'an yaitu merubah tradisi pra Islam yang bertentangan dengan prinsip *syarī'ah*, sehingga semua pihak mendapatkan hak-haknya serta terwujudnya keadilan yang abadi. Selain suami memiliki hak talak, isteri juga punya hak untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan cara menebus mahar sebagai ganti rugi yang disebut dengan *khulu'*.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah {2}: 229).*

Kemudian dikuatkan dengan hadis Nabi Saw:

عن ابن عباس أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ان ثابت ابن قيس ما أعيب عليه في خلق ولادين ولكني أكره الكفر في الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة (رواه البخاري).⁶

Artinya: *Dari Ibn 'Abbās bahwasanya istri Tsābit bin Qaeis datang mengadu kepada Nabi saw dan berkata: “Ya Rasul*

⁶Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jilid V, hlm. 2022.

Allah Tsābit bin Qaeis itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamaannya. Cuma saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam". Rasul Allah saw. Berkata: "Maukah kamu mengembalikan kebunnya?". Si istri menjawab: " Ya mau". Nabi berkata kepada Tsābit: terimalah kebun dan ceraikanlah dia satu kali cerai". (H.R. Bukhari).

Meskipun demikian, keinginan untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan suami harus memiliki alasan yang kuat, dan yang paling utama adalah khawatir akan terjadi kekufuran kepada Allah jika memaksakan meneruskan ikatan pernikahan sebagaimana yang termaktub dalam hadis di atas. Bahkan diberikan peringatan oleh Rasulullah, bagi seorang isteri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan, berikut sabda Rasulullah Saw:

عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيمأ المرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة (رواه الترمذي).⁷

Artinya: Jika seorang isteri meminta bercerai kepada suaminya tanpa alasan yang benar, maka haram baginya mencium bau surga (HR. Tirmizi)

Meskipun ada isyarat Alquran dan Hadis Nabi Saw bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir, jika semua jalan yang ditempuh mengalami kebuntuan dan kondisi rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan, namun kenyataannya kasus perceraian di Provinsi Aceh saban hari terus mengalami peningkatan tajam terutama di Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana data yang terlihat pada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh

⁷ al-Tirmidhi, *Jami' al-Tirmidhi*, hlm. 289.

Nomor	Kasus perceraian	Jumlah	Tahun	Faktor
1.	Cerai Talak	173	2015	Tidak ada tanggung jawab (93), krisis moral (1), penganiayaan berat (2), cacat biologis (3), cemburu (1), kawin paksa (2), kawin bawah umur (1), gangguan pihak ketiga (4).
2.	Cerai gugat	307	2015	Tidak ada keharmonisan, (306).

Nomor	Kasus perceraian	Jumlah	Tahun	Faktor
1.	Cerai Talak	162	2016	Meninggalkan salah satu pihak (20)
2.	Cerai gugat	321	2016	Pertengkaran

				dan perselisihan secara terus menerus (308), lain-lain (7) kasus.
--	--	--	--	---

Berdasarkan data Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada tahun 2015, perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah menempati urutan kedua tertinggi setelah Meulaboh yaitu 1.119 kasus berbanding 2.139 kasus. Sedangkan pada tahun 2016, Mahkamah Syar'iyah Takengon menerima perkara sebanyak 997 kasus, menempati urutan ketiga setelah Meulaboh (1.105) dan Lhoksukon 1.242 kasus. Dengan demikian, kasus permohonan untuk bercerai di Kabupaten Aceh Tengah tergolong tinggi untuk seluruh daerah di Aceh, apakah hal ini dipengaruhi oleh faktor cuaca sehingga banyak suami yang bersikap krisis moral yang menyebabkan para isteri menggugat cerai, atau ada faktor lain, seperti pengaruh usia pernikahan yang tergolong muda karena dari sekian banyak kasus tersebut tidak ada satupun penyebabnya karena faktor ekonomi. Maka peneliti tertarik melakukan *research* di Kabupaten Aceh Tengah dengan judul “Penyebab Faktor Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah”

1.2 Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam maka dalam hal ini peneliti hanya memfokuskan dua pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana faktor perceraian menurut Alquran
2. Bagaimana faktor perceraian di Kabupaten Aceh Tengah

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan keutuhan rumah tangga dapat terpelihara dan terlindungi dengan baik, tidak mudah bercerai ataupun mengakhiri ikatan pernikahan hanya karena marah dan persoalan spele. Maka penelitian ini bertujuan: Menjaga kesucian perkawinan, Mengurangi angka perceraian, Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perceraian dianggap sah dan jatuh hanya bila dilakukan di depan sidang pengadilan, Memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap pasangan, menjaga marwah dan martabat seorang perempuan serta dapat Menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga

Penelitian ini dianggap penting agar masing-masing pihak menghargai ikatan pernikahan yang suci nan kokoh agar tidak mudah rapuh karena sangat berimbas kepada anak-anak. Kemudian talak hanya alternatif terakhir sekiranya semua upaya yang ditempuh mengalami kegagalan, oleh karena itu keutuhan rumah tangga sedapat mungkin dipertahankan. Talak bukanlah sesuatu yang biasa, dan Islam sangat membencinya karena akan berdampak besar terhadap suami-isteri dan keluarga. Kata-kata “talak” sangat menyakitkan hati dan menyinggung perasaan pasangan, maka hati-hatilah dengan kalimat itu, niscaya mahlilai rumah tangga dapat terselamatkan hingga akhir hayat

Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa talak itu hanya boleh dilakukan pada kondisi darurat sekiranya keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, justeru sekiranya tidak dilakukan maka akan menimbulkan mudharat bagi masing-masing pihak. Kemudian pernikahan bersifat abadi dan selamanya, bukan hanya sekedar pelampiasan nafsu biologis semata. Begitu juga halnya dengan talak, dianggap sah dan jatuh apabila dilakukan di depan pengadilan sehingga memiliki legalitas hukum dan terlindunginya hak masing-masing pihak dengan baik. Dengan adanya penelitian ini, setidaknya dapat memelihara kesucian sebuah ikatan perkawinan, dapat melindungi perempuan agar tidak menjadi korban pemuasan nafsu laki-laki.

Diharapkan dapat menjaga keluhuran sebuah ikatan perkawinan yang tidak mudah rapuh dan goyah akibat permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika mengarungi mahligai rumah tangga. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat menurunkan angka perceraian yang dari tahun ke tahun meningkat tajam. Kemudian yang terpenting adalah dapat mengembalikan posisi perempuan kepada level terhormat sebagaimana yang diinginkan oleh Alquran. Sehingga hak-hak perempuan dapat terlindungi dengan baik dan menjaga muruah dan martabat perempuan dari persepsi yang negati di tengah masyarakat. terlebih kedudukan perempuan begitu mulia dan juga memiliki hak yang seimbang dengan laki-laki yang berhak mendapat perlindungan dan pengayoman melalui akad nikah. Bukan sebaliknya, mengembalikan pada masa Jahiliyah yang boleh

diperjualbelikan. Begitu juga halnya dengan perceraian yang dianggap sah dan jatuh bila dijatuhkan di depan sidang pengadilan, sehingga praktek qadhi liar dapat terkikis hingga tuntas karena hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Alquran.

BAB DUA

KAJIAN TEORITIK

2.1 Studi Pustaka

Adapun penelitian tentang talak yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain, Asmuni, *Eksistensi Saksi Dalam Talak Menurut Ulama Fiqih dan hukum Perkawinan Nasional*. Tulisan ini bersifat komparatif yang lebih menitikberatkan tentang kesaksian dalam talak dalam perspektif ulama fiqih kemudian mengkomparasikannya dengan Undang-Undang Nasional.

Asmuni mengambil kesimpulan bahwa saksi dalam talak merupakan sebuah keharusan dan merupakan syarat legalitas. yang menjadi pertimbangan dalam tesis tersebut aspek *maslahat*.¹ Kemudian informasi lain yang didapatkan dari tulisan tersebut adalah tentang kedudukan saksi dalam fiqih dan undang-undang positif di Indonesia sebagai upaya membatasi hak talak yang merupakan hak absolut suami, tulisan tersebut hanya fokus pada masalah kesaksian dalam talak.

Kemudian Nur Fatoni, *Talak Dalam Al-Qur'an (Studi Tentang Hak Mutlak Suami Dalam Menjatuhkan Talak)*. Tesis ini mengkaji talak secara spesifik dari perspektif Al-Qur'an, diawali oleh

¹Maslahat menurut Imam al-Ghazali adalah suatu ungkapan kata mengandung pengertian manfaat dan menyingkirkan mudarat. Al-Ghazali tidak berpegang penuh pada pengertian asli ini. Tetapi maslahat yang digunakannya dalam istilah syariah ini ialah pemeliharaan terhadap kehendak syariat itu sendiri pada penganutnya yaitu memelihara agama, jiwa, akal keturunan, dan harta benda mereka. Setiap yang dapat memelihara yang lima itu adalah maslahat, setiap yang mengurangi atau melenyapkan yang lima itu adalah mafsadat. Sedangkan yang dapat menyingkirkan pengganggu yang lima itu adalah maslahat juga. Lihat Abu Hamid al-Ghazali: *al-Mustasfa*, (Mesir: Maktabah al-Jundih, t.t.), hlm. 251.

asumsi dasar bahwa semangat Al-Qur'an adalah semangat moral, dan mereformasi hukum. Tulisan ini mengkritik fuqaha yang melihat hak absolut suami dalam masalah talak, kritik lain bahwa talak dalam fiqh dibahas secara parsial, kemudian istilah talak cenderung dibahas tersendiri. Rumusan masalah dari tesis ini bagaimana karakteristik talak yang meliputi hak mutlak suami dalam hal tidak memerlukan alasan dan campur tangan pihak lain, pembatasan talak dalam bentuk waktu, saksi dan lafaz talak, konsekuensi dan akibat yang ditimbulkan dari adanya talak. Tesis ini banyak menguraikan aspek sejarah, misalnya bagaimana latar belakang masyarakat Arab pada abad ke VI dan ke VII, suku dan budaya pada masa itu, kemudian fase/priodeisasi turunnya Al-Qur'an. Tesis ini juga menyinggung bagaimana tentang *tābi'in* dan sahabat dalam berijtihad selama mereka berada di wilayah masing-masing.

Baik Asmuni, maupun Nur Fatoni tidak berangkat dari paradigma kesetaraan laki-laki dengan perempuan berdasarkan pengecualian dan inisiatif perceraian. Akan tetapi hanya mengupas pemahaman fuqaha bahwa perceraian tetap jatuh walaupun tanpa didasari oleh kebutuhan yang diinginkan oleh *Syara'*, tidak memberikan *'illat* agar hak isteri terlindungi dengan baik.

Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kajian pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor dan sebab perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah selama kurun waktu 2015 hingga 2016. Berdasarkan uraian di atas, substansi penelitian ini berbeda dengan yang sudah ada

karena sejauh temuan penulis, belum ada yang membahasnya secara spesifik, karena itu perlu kajian lebih lanjut.

Berikutnya tesis yang ditulis oleh Fadhilah "Ketidak Harmonisan Sebagai Faktor Perceraian (Analisis di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireun) ". Penelitiannya dalam kurun waktu antara tahun 2010 hingga 2015. Hasilnya, bahwa kasus perceraian di Kabupaten Bireun dari tahun ke tahun meningkat secara tajam, umumnya permohonan itu datang dari pihak isteri. Tesis ini mengkorelasikannya dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mana di dalamnya tidak termaktub istilah ketidakharmonisan tetapi perselisihan secara terus menerus sebagaimana pada poin F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, Mahkamah tetap mengabulkannya dengan alasan ketidak harmonisan antara suami-isteri sebagai penyebab terjadinya perceraian.

2.2 Kerangka Teori

Al-Qur'an telah menempatkan perempuan pada posisi terhormat, suami tidak dibenarkan berlaku semena-mena, hak masing-masing pihak dinilai sejajar tanpa ada diskriminasi sedikitpun sehingga tidak ada pihak yang merasa *superior* dan *inferior*. Maka dalam penelitian ini yang dilihat adalah faktor-faktor perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah. Bagaimana faktor tersebut diklasifikasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB TIGA

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Alquran memperketat terjadinya perceraian, hal ini merupakan alternatif terakhir setelah semua solusi yang ditawarkan mengalami jalan buntu. Karena perceraian akan membawa pengaruh negatif terhadap mantan pasangan, seperti kebencian, permusuhan antar keluarga, kemudian penderitaan anak secara psikologis. Meskipun demikian, sebagian orang mengabaikan pesan Alquran, seolah-olah permasalahan keluarga dapat disembuhkan dengan cara bercerai. Mereka begitu gegabah, tanpa memiliki pertimbangan yang matang, padahal dalam kehidupan berkeluarga tidak luput dari masalah, tergantung kedewasaan pasangan dalam menyikapinya. Kemudian, diperparah oleh pemahaman sebagian orang, sekiranya telah meminta cerai dan suaminya mengucapkan talak di rumah walaupun dalam kondisi tidak stabil maka talaknya dianggap sah dan jatuh sehingga pasangan tersebut tidak boleh lagi hidup serumah dan isteri harus menjalani masa iddah.

Pandangan ini akibat memahami ayat Al-Qur'an secara *parsial*, karena lebih fokus pada aspek bahasa, kemudian terpengaruh oleh lingkungan, budaya dan adat istiadat di sekitarnya sehingga menafsirkan Al-Qur'an secara *tekstual*. Misalnya hak dan wewenang suami dalam menjatuhkan talak dipahami secara mutlak dan absolut, sehingga suami boleh menjatuhkannya kapan saja tanpa terikat oleh waktu dan tepat. Pola pikir semacam ini menimbulkan konsekuensi

negatif di lapangan, karena isteri sering terzalimi oleh kesemenamenaan suami.

Sebagian ulama terkesan melihat *naş* secara *parsial*, kemudian dalam *ber-istinbat* cenderung menggunakan metode *tahlili*,¹ yakni menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara meneliti semua aspek dan menyingkap seluruh maksudnya, dimulai dari uraian makna kosa kata, kaitan ayat dengan ayat atau surat (*munasabat*), yakni sisi lain yang terkandung dalam *munasabat* (*wajhul munasabat*), dilengkapi dengan *asbab al-nuzul*, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi saw, sahabat, tabi'in, terkadang diisi pula dengan uraian-uraian kebahasaan dan materi khusus lainnya. Metode ini lebih menonjolkan aspek bahasa, sehingga melupakan 'illat dari ayat yang bersangkutan. Misalnya pembahasan mengenai talak, uraian kosa katanya dengan sangat detail, akan tetapi pembahasan inti permasalahan tidak dikupas secara mendalam misalnya tidak mempertimbangkan 'illat, atau aspek sosial yang lain seperti agar suami tidak berbuat zalim terhadap isterinya, serta hak perempuan terlindungi dengan baik.

Dengan demikian, metode ini menguraikan beberapa tema yang ditemukan dalam satu ayat dan berusaha menjelaskan segala yang ditemukan dalam ayat tersebut. Apabila dalam satu ayat terdapat pembahasan mengenai talak, iddah, hak suami-isteri dan lain-lain, mereka menguraikannya secara menyeluruh sehingga pembahasannya melebar, karena fokusnya tidak hanya pada satu tema. Kemudian

¹Arti *tahlili* adalah menafisirkan ayat per ayat dan surat per surat berdasarkan susunan mushaf. 'Abd al-Ḥayy Al-Farmawī, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i*, (Kairo: Dar al-Ṭaba'ah wa al-Nasyr al-Islamiyyah, Cet. VII, 2005), hlm. 19.

persoalan lain dari metode ini tidak memposisikan antara satu ayat dengan ayat lainnya pada posisi yang setara, tetapi hanya sebagai pendukung, selain itu terkesan cepat mengambil kesimpulan dan kurang mempertimbangkan kondisi sosial yang ada karena lebih mengedepankan aspek *lughawi-nya*. Dengan demikian misi dan pesan Al-Qur'an agar isteri tidak terzalimi oleh hak mutlak suami dalam menjatuhkan talak cenderung tidak tersingkap dengan baik.

Mengkaji faktor perceraian dengan menggunakan metode ini terasa kurang sempurna dan belum dapat menjawab persoalan yang akan dikaji. Karena metode ini menurut hemat penulis mengandung beberapa kelemahan, di antaranya ketika menjelaskan suatu ayat, bahasanya terkesan sangat luas karena mengkaji berbagai tema yang terkandung dalam ayat tersebut, hal lain disebabkan mereka cenderung memahami ayat secara *tekstual*, dan lebih fokus pada aspek bahasa, sehingga dalam menyelesaikan pokok permasalahan yang dikaji terkesan kurang mendalam, yang mengakibatkan *'illat* yang terdapat dalam ayat tersebut belum bisa diperoleh dengan maksimal.

Dengan demikian, menggunakan metode *tahlili* untuk mengetahui faktor perceraian yang mendekati keinginan Al-Qur'an yaitu mengurangi hak mutlak suami dan mempertimbangkan keadilan bagi suami-isteri, maka metode *tahlili* yang tertera di atas menurut hemat penulis terasa kurang memadai. Untuk menyelesaikan masalah nikah china buta, penulis merasa lebih tepat menggunakan metode *mawdu'ī* yaitu menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang memiliki tujuan dan tema yang sama, tetapi yang dikaji hanya yang berkaitan dengan pokok bahasan. Oleh karena itu penulis akan

mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an, serta hadits Nabi yang berkaitan tentang pernikahan, perceraian, atau yang ada kaitannya kemudian menguraikannya dari berbagai aspek. Kemudian dianalisis, dilengkapi dengan penalaran *lughawī*, *ta'limī* dan *istiṣlāhī*, sehingga maksud dan tujuan dari penelitian ini dapat tersingkap dengan baik.

3.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis. Deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini ingin memberikan gambaran terhadap suatu aturan hukum dan praktek pelaksanaannya dalam masyarakat. Analisis dalam arti bahwa hasil diperoleh dengan melakukan analisa terhadap data yang ada. Terutama terhadap faktor perceraian di Kabupaten Aceh Tengah

3.3 Lokasi dan Sampel

3.3.1 Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah

3.3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini terdiri dari hakim Mahkamah Syar'iyah terutama yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, kemudian didukung juga oleh hakim yang bertugas di luar Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah yang memiliki kompetensi dan pengetahuan mendalam terutama menyangkut tugas pokoknya.

3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan data pustaka dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan yang merupakan data empiris yang berhubungan dengan faktor dan sebab perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh c. Sumber data ini diperoleh melalui penelitian langsung lapangan dengan menggunakan teknik pengambilan data dengan cara wawancara mendalam untuk mendapat jawaban.

2. Data pustaka atau sekunder diperoleh melalui penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan data yang berisi kutipan langsung, ringkasan maupun ide-ide yang didapat dari buku-buku, majalah jurnal serta tulisan yang berhubungan dengan topik penelitian. Selanjutnya dikembangkan oleh peneliti sebagai bentuk narasi analisis. Adapun sumber data sekunder ini dapat berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian
 - 2) Kompilasi Hukum Islam
 - 3) Putusa peradilan

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan bacaan tentang perceraian yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian
- c. Bahan hukum tersier, berupa ensiklopedia, berita-berita melalui media yang menayangkan kasus-kasus mengenai perceraian.

3.4 Analisis Data

Setelah data-data terkumpul akan dianalisa melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi data. Pada tahap ini akan dilakukan pengklasifikasian data berdasarkan data sistematika pembahasan yang telah dirancang sejak awal penelitian
- b. Display data. Setelah data diklasifikasi akan dilakukan display data. Tujuannya untuk mengontrol data-data yang tersedia telah memadai atau belum untuk dilakukan interpretasi data.
- c. Memberikan interpretasi data. Hal ini adalah proses yang paling penting. Interpretasi data dilakukan dengan menggunakan pendekatan antropologi dan sosiologi hukum.
- d. Setelah diinterpretasi data diberikan maka dapat diambil kesimpulan, kemudian diteruskan dengan penulisan laporan penelitian.

BAB EMPAT

HASIL PENELITIAN

4.1 PRINSIP PERKAWINAN

Menurut sebagian ulama, perkawinan mengandung beberapa prinsip yaitu ikatan suci, kerelaan kedua belah pihak, disaksikan, untuk selamanya, monogami, *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (bergaul secara patut).¹ Sedangkan asas perkawinan dalam undang-undang Indonesia adalah:²

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat

¹Abd al-Fatah Kabbarah, *al-Zuwaj al-Madani wa Masyru' Qanun al-Aḥwal al-Syakhsiyyah al-Libnani*, (Beirut: Dar al-Nafa'is li al-Tabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', Cet. I, 1998), hlm. 95-96.

²*Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih, Cet. I, 2009), hlm. 39-41.

keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam perceraian.

- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Siding Pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirindingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Namun menurut Amin Summa, perkawinan harus didasari oleh asas (prinsip) sukarela, asas (prinsip) partisipasi keluarga, asas (prinsip) perceraian dipersulit, asas (prinsip) monogami (poligami dibatasi dan diperketat), asas (prinsip) kedewasaan calon mempelai, asas (prinsip) memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita, asas legalitas, asas (prinsip) selektivitas.³

Dalam Q.S. al-Nisa' {4}: 21 disebutkan bahwa ikatan pernikahan merupakan ikatan suci yang sangat kokoh (*mitsaqan ghalizan*), berarti tidak boleh dibatalkan kecuali adanya sebab yang dibenarkan oleh *Syari'*,⁴ namun kedua belah pihak boleh sepakat untuk mengakhirinya sekiranya merasa tidak dapat hidup bersama.

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2004), hlm 172.

⁴Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa' bahwa sifat-sifat akad itu ada empat: (1) akad yang mengikat kedua belah pihak dan tidak boleh *di-fasakh* berdasarkan kesepakatan bersama, ulama mencotohkannya akad nikah), hal ini hanya boleh diakhiri berdasarkan ketentuan syar'ī secara khusus, dengan cara talak, *khulu'*, putusan pengadilan, *fasakh* karena terdapat suatu sebab yang dibenarkan oleh *Syara'*. (2) akad yang mengikat kedua belah pihak namun boleh *di-fasakh* atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan bersama seperti jual beli, perdamaian, dan lain-lain. (3) akad yang mengikat salah satu pihak seperti pergadaian, *kafalah*. (4) sifat asli dari akad yang tidak mengikat penuh bagi kedua belah pihak, masing-masing boleh mengakhiri atau membatalkannya. Lihat Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Juz I, (Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. IX, 1967), hlm.577-578.

Dengan demikian kedua belah pihak (suami-isteri) harus menjaganya dengan sebaik-baiknya, suami dituntut memperlakukan isteri dengan adil, budi pekerti yang baik dan perhatian.

4.2. Perceraian dalam Fiqih Madhhab

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata cerai berarti pisah, dan juga berupa putusnya hubungan suami-isteri atau talak.⁵ Dalam bahasa Arab perceraian sering disebut dengan *al-furqah* (الفرقة) masdar hakiki dari *al-Iftiraq* (الافتراق),⁶ ada juga menyebutnya masdar dari kata *faraqa* (فارق) yang artinya: *khilaful jam 'i*, (خلاف الجمع) lawan kata dari berkumpul.⁸ Namun yang dimaksud oleh ulama adalah berakhirnya ikatan suami-isteri. Meskipun demikian, dalam mengakhiri hubungan pernikahan ulama madhhab tidak menggunakan istilah *al-furqah* akan tetapi menggunakan istilah talak. *Al-furqah* dipopulerkan oleh ulama kontemporer. Karena itu bab ini dimulai dengan talak, pengertian *al-furqah* akan diuraikan dalam anak sub bab perceraian dalam perspektif fiqh kontemporer.

4.3 Keadaan yang Mendahului Perceraian

Dalam pandangan ulama madhhab talak dapat dijatuhkan tanpa sebab, dalam arti tidak perlu didahului oleh sebab-sebab tertentu karena hal tersebut merupakan wewenang suami secara mutlak.

⁵Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. X, 1999), hlm. 185.

⁶Abi Al-Fadl Jamal ad-Din Muhammad bin Mukram Ibn Manzur al-Ifriqi al-Masri, *Lisan 'Al-Arab*, Juz X, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I, 1990), hlm. 300.

⁷Sa'di Abu Jayb, *al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Istitlahan*, (Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. II, 1998), hlm. 284.

⁸Ibn Manzur *Lisan al-'Arab*, Juz X, hlm. 300.

Namun apabila merujuk konsep Al-Qur'an, sangat jelas tidak menginginkan perceraian terjadi dengan tergesa-gesa, akan tetapi harus didahului oleh tahapan-tahapan tertentu seperti adanya *syiqaq* dan *nusyuz*. Sebelum menguraikan kedua hal tersebut, penulis terlebih dahulu menguraikan hak dan kewajiban suami-isteri.

Pernikahan sama halnya dengan yang lain, yaitu dibangun berdasarkan akad yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-isteri. Hal tersebut tentunya harus dilakukan berdasarkan keseimbangan dan kesetaraan. Al-Qur'an sendiri telah menyinggung hak dan kewajiban sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Baqarah {2}: 228:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

Artinya: *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*

Ayat ini menerangkan bahwa perempuan memiliki hak dari laki-laki, dan juga laki-laki punya kewajiban terhadap perempuan, dasar pembagian hak dan kewajiban ini adalah *urf* dan *fitrah*. Isteri memiliki hak yang sifatnya materi seperti mahar dan nafkah, dan non materi yaitu harus diperlakukan dengan *ihsan*, dan adil.⁹

Dengan demikian suami-isteri harus saling mencintai, saling berbuat baik, tidak boleh menyakiti satu sama lain, tidak boleh menunda hak-haknya selama dalam batas kesanggupannya, tidak memeperlihatkan kebencian, ketidak senangan, tetapi memperlakukannya dengan penuh cinta kasih. Inilah yang dimaksud dengan perbuatan *ma'ruf* yang terdapat dalam Q.S al-Nisa' {4}: 19):

⁹Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islam*, Juz VII, hlm. 317.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{١٠}

Artinya: *Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*

Dan Q.S. al-Baqarah {2}: 228 seperti yang telah dikutip di atas.

Sedangkan dalam hadits Nabi saw disebutkan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا (رواه ابن ماجه).^{١١}

Artinya: *Dari Abi Hurayrah r.a. bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda: Bersikap baiklah terhadap perempuan, karena keberadaan mereka disisimu bagaikan tawanan, kamu tidak boleh bersikap kasar kepadanya kecuali kalau dia benar-benar telah berbuat keji, sehingga kamu boleh meninggalkan dari tempat tidur, memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakiti, namun jika dia sudah taat kepadamu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuknya. (H.R. Ibn Majah).*

خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم".^{١١}

Artinya: *Sebaik-baik kamu adalah yang bersikap baik kepada keluarganya, dan saya bersikap baik kepada keluarga saya,*

¹⁰Al-Imam al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Raba'ī Ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Riyad: Dar al-Salam li al-Nasyr wa al-Tawzi', Cet. I, 1991), hlm. 265.

¹¹Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, Bab Husnu Mu'asyarah al-Nisa'*, hlm. 283.

seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik budi pekertinya, dan selalu bersikap baik kepada isterinya. (H.R. Ibn Majah).

Berdasarkan *nas* di atas seorang suami harus memperlakukan isterinya dengan cara yang *ma'ruf*, tidak boleh berbuat semena-mena, apalagi sampai men-zaliminya, kemudian suami juga wajib berusaha untuk memenuhi hak isteri dan tidak boleh menundanya.

Adapun hak suami adalah:¹²

1. Sang isteri harus taat kepada suaminya, ketaatan tersebut dipahami oleh sebagian ulama dalam masalah hubungan suami-isteri serta tidak keluar rumah, dalam pandangan mereka apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang sudah siap digauli, maka dia harus menyerahkan dirinya kepada suaminya apabila dia menginginkannya. Dalam hal ini seorang isteri harus taat kepada suaminya, apabila dia memanggilnya ke tempat tidur, bahkan walaupun sedang berada di atas punuk unta sekalipun, seandainya tidak sibuk dengan urusan *fara'id*.¹³
2. Isteri juga harus bersifat amanah, menjaga diri, harta, dan anak ketika sang suami sedang tidak berada di rumah.
3. *Mu'asyarah bilma'ruf*, sang isteri harus melakukan hal tersebut dan tidak boleh menyakiti sang suami
4. Sang suami juga punya hak untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) kepada isteri yang *nusyuz*. *Nusyuz* di sini adalah durhaka kepadanya tidak melaksanakan hak-hak suami, saling

¹²Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islam*, Juz VII, hlm. 323-326.

¹³Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islam*, Juz VII, hlm. 323.

membenci, tidak keluar rumah kecuali tanpa izin suami. Tanda-tanda *nusyuz* ada dua macam yaitu dengan perbuatan dan perkataan.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat yang paling menonjol di antara keduanya adalah hubungan suami-isteri, namun sebagian ulama mengatakan bahwa hubungan intim ini merupakan hak bersama antara suami-isteri, tetapi hak suami terhadap isterinya lebih dominan.¹⁴ Mereka berargumen dengan ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi saw:

وَاللرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ دَرَجَةٌ

Artinya: Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.

لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد, لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن, لما جعل الله لهم عليهن من الحق (رواه أبو داود).¹⁵

Artinya: Sendainya saya dibolehkan memerintah seseorang sujud kepada yang lain, maka saya akan menyuruh perempuan bersujud kepada suaminya, hal ini berdasarkan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. (H.R. Abu Dawud).

Ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No:1 dalam Pasal 34: (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

¹⁴Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam*, Juz VII, hlm. 330.

¹⁵Al-'Allamah Abi al-Tayyib Muhammad Syamsul Haq al-'Azim Abadi, 'Awnul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, Juz VI, Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', hlm. 178.

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya: (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah sebaik-baiknya, (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajiban, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 31: (1) *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.*

Demikianlah hak dan kewajiban suami-isteri, masing-masing pihak dituntut menghormatinya. Sekiranya hal ini dilanggar maka dapat terjadi *syiqaq* dan *nusyuz* yang menjadi embrio terjadinya perceraian.

4.1.1. Syiqaq

4.1.1.1 Pengertian Syiqaq

Syiqaq mengandung arti perselisihan dan permusuhan yang berasal dari kata *al-syaq* yaitu menjauh.¹⁶ Bila dihubungkan kepada suami-isteri, berarti keduanya berselisih dan saling berjauhan satu sama lain.¹⁷ Dengan demikian, pengertian *syiqaq* yang terdapat dalam ayat ini bukanlah pertengkaran biasa antara suami-isteri akan tetapi persengketaan yang sengit atau pertikaian yang maha dahsyat yang timbul akibat merasa tertusuk harga dirinya, menyebabkan keduanya

¹⁶Muhammad ‘Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid II, (Kairo: Maktab al-Safa, Cet. I, 2001), hlm. 94.

¹⁷Mahmud Okasyah, *Huquq al-Zawjah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Dar al-Ma‘rifah, Cet. I, 2006), hlm. 74.

tidak dapat hidup rukun sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Allah swt dengan baik.

Syariat Islam telah menerangkan secara gamblang mengenai hak dan kewajiban suami isteri, masing-masing pihak harus menjaganya secara terus menerus. Mengingatkan keduanya bahwa perkawinan harus dilandasi *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Memberi petunjuk agar menyelesaikan semua bentuk perselisihan dengan bijak, mengedepankan dialog dan perdamaian. Misalnya apabila sebabnya bersumber dari isteri, seorang suami harus menasehati isterinya dengan penuh lemah lembut, kalau cara ini tidak juga berhasil, meninggalkan isteri dari tempat tidur, kalau juga tidak efektif maka memukulnya dengan penuh kelembutan, tanpa menimbulkan rasa sakit apalagi luka. Begitu juga kalau masalah tersebut bersumber dari suami, seorang isteri mengingatkan suaminya dengan penuh rasa lembut, tidak mengeluarkan kata-kata kasar, dan masing-masing pihak tidak boleh mempertahankan rasa egois, sehingga menimbulkan konflik yang lebih dalam.

Dengan cara dan sikap seperti ini, keutuhan dalam rumah tangga dapat dipertahankan dengan baik, namun apabila konflik dalam rumah tangga tidak juga berakhir, Islam memberikan sebuah solusi yaitu dengan mengutus *hakam* sehingga permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah swt dalam Q.S. al-Nisa' {4}: 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Perselisihan antara kedua pasangan suami-isteri bisa jadi penyebabnya dari pihak suami maupun isteri yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁸ Problem semacam ini harus diatasi oleh kedua belah pihak dengan sebaik-baiknya, apabila mereka gagal mengatasinya sehingga muncul kekhawatiran tidak dapat menegakkan hukum Allah, seperti menciptakan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka suatu keharusan bagi orang muslim yang *mukallaf* untuk mengutus seorang *hakam* dari pihak suami dan juga dari pihak isteri.¹⁹

Sebagaimana disinyalir Al-Qur'an, jika kamu wahai orang-orang yang bijak dan bertakwa, khususnya penguasa khawatir akan terjadinya persengketaan antara suami-isteri, yakni masing-masing pihak mengambil arah yang berbeda dengan arah pasangannya sehingga terjadi perceraian, maka utuslah kepada keduanya seorang *hakam*, yakni juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik.²⁰ Ini agar tidak berkembang luas

¹⁸Muhammad Salam Madkur, *al-Wajiz li Ahkam al-Ushrah*, hlm. 306.

¹⁹Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim al-Syahir bi Tafsir al-Manar*, Juz V, (Dar al-Fikr, Cet. II, 1973), Juz V, hlm. 77.

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol., II, hlm. 412.

tindakan-tindakan yang merugikan isteri, khususnya di kalangan mereka yang tidak memiliki moral”.²¹

Muhammad ‘Abduh menilai bahwa *khitab* ini ditujukan kepada seluruh orang mukmin, dalam arti bukan hanya kepada individu atau kelompok tertentu, namun sebagian yang lain menilai *khitab* ini hanya dikhususkan kepada orang-orang tertentu saja yang merupakan representasi orang-orang muslim yaitu para hakim²². Namun sebagian kelompok memandang *khitab* ayat ini umum, termasuk di dalamnya pasangan suami-isteri, kerabat dan tetangga. Tetapi apabila suami-isteri, kerabat dan tetangga telah melakukannya maka dianggap sudah memadai, dan kewajiban muslim yang lain dianggap gugur, namun apabila tidak ada yang melakukannya, maka kaum muslimin wajib turun tangan untuk melakukan sesuatu dan mengusahakan perdamaian bagi kedua pasangan suami-isteri yang sedang bertikai.²³

Muhammad ‘Alī al-Sayis menjelaskan bahwa *khitab* ayat ini ditujukan kepada para hakim, karena setelah disebutkan *nusyuz* seorang suami, kemudian suami juga harus memberi pelajaran yang bertujuan mendidik seperti menasehati isterinya, meninggalkannya di tempat tidur sendirian, memukulnya dengan pelan, kemudian tinggal menunggu keputusan pengadilan untuk menentukan siapa yang salah dan benar.²⁴ Namun Wahbah Zuhaylī menilai ayat ini ditujukan kepada para penguasa, pasangan suami-isteri, dan kerabatnya.²⁵

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol., II, hlm. 412.

²²Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Jilid V, hlm. 77.

²³Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Jilid V, hlm. 77.

²⁴Muhammad ‘Alī al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid II, hlm. 94.

²⁵Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007, Cet. IX, Juz V, hlm. 57.

Sebagian ulama memahami kata فابعثوا sebagai wajib, karena harus menghilangkan bentuk kezaliman, dan hal ini ditujukan kepada hakim.²⁶ Namun ada juga yang berpandangan bahwa kalimat "فابعثوا" dalam ayat tersebut ditujukan untuk penguasa bukan untuk orang-orang yang berseteru.²⁷

4.1.1.2 Makna dan Fungsi *Hakam*

Yang dimaksud dengan *hakam* dalam ayat tersebut ialah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.²⁸ Menurut Rasyid Rida, *hakam* biasanya diidentikkan dengan seorang *syaikh* yang cukup senior yang dapat memutuskan sesuatu berdasarkan keilmuan dan pengalamannya.²⁹ *Hakam* diutus dengan maksud agar mereka dapat melihat, mengamati, meneliti dan mendalami laporan dari pasangan suami-isteri yang sedang bermasalah dan berupaya untuk mengetahui dengan benar kondisi dan keadaan mereka, untuk bersatu atau berpisah.³⁰

Menurut sebagian ulama bahwa mengutus kedua *hakam* dari kedua belah pihak (keluarga suami dan keluarga isteri) hanya dipandang sebagai *sunnah*, karena misi *hakam* hanya untuk melakukan investigasi di lapangan serta mendalami masalah yang dihadapi pihak yang bersengketa. Dengan demikian, berarti dibolehkan *hakam* dari pihak lain.³¹ Ada juga yang menilai

²⁶Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsir al-Munir*, Juz V, hlm. 57.

²⁷Alī Yūsuf Al-Subkī, *Fiqh Keluarga*, (terj), (Jakarta: Amzah, Cet. I, 2010), hlm. 48.

²⁸Muhammad ‘Alī al-Sabuni, *Rawai‘ al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur‘an*, Juz I, (Dar al-Kutub al-Islāmiyyah, t.t.), hlm. 464.

²⁹Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Jilid V, hlm. 77.

³⁰Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Jilid V, hlm. 77.

³¹Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsir Al-Munir*, Juz V, hlm. 62.

disunnahkan mengutus kedua *hakam* dari kalangan tetangga yang terdekat, dengan alasan karena lebih mengetahui situasi yang dihadapi oleh kedua belah pihak.³²

Adapun syarat para *hakam* adalah berakal sehat, dewasa, muslim, bahkan ada yang menyaratkannya harus laki-laki dan merdeka, dengan alasan karena lebih memiliki analisis yang lebih tajam.³³ Kemudian timbul sebuah pertanyaan apakah *hakam* yang diutus tadi bertindak sebagai seorang hakim yang harus dipatuhi keputusannya atau hanya bertindak sebagai perwakilan biasa yang tidak memiliki kewenangan lebih, kecuali hanya mewakili keinginan dari masing-masing pihak. Dalam hal ini terdapat silang pendapat di kalangan ulama:

Fungsi *hakam* dalam pandangan sebagian ulama adalah menyatukan atau menceraikan kedua pasangan suami-isteri yang bersengketa tanpa harus mendapat izin dari mereka. Mengambil langkah yang kira-kira dipandang *maslahat* seperti mentalak, atau menyuruh perempuan tersebut membayar ganti rugi kepada suaminya (*khulu'*), dan para *hakam* tidak memiliki lebih dari satu kali talak *ba'in*. Mereka berargumen dengan penggalan ayat “ فابعدوا حكما من أهله و ”. Ayat ini ditujukan kepada hakim, dengan demikian mereka (*hakam*) bertindak sebagai seorang hakim yang dapat menghilangkan *mudarat*, sehingga statusnya bukan sebagai perwakilan biasa.³⁴

³²Al-Sadiq bin ‘Abd al-Rahman al-Gharayani, *al-Usrah*, (Beirut: Dar ibn Hazm, Cet. I, 2007), hlm. 170.

³³Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid VIII, hlm. 171.

³⁴Salam Madkur, *Al-Wajiz Li-Ahkam al-Usrah fi al-Islam*, hlm. 308.

Sebagian ulama menilai, segala urusan dibawa kepada hakim, dialah yang berhak memutuskannya, sedangkan *hakam* tidak mempunyai kewenangan lebih kecuali hanya *al-Islah* (mendamaikan).³⁵ Dengan alasan, apabila kedudukan *hakam* merupakan representasi dari suami-isteri, sedangkan mengenai urusan talak belum diserahkan kepadanya, namun sekiranya dinilai representasi dari hakim, maka statusnya sebagai pihak yang mewakili -yang dalam hal ini- tidak boleh mengambil tindakan melampaui wewenang yang telah dimandatkan kepadanya.³⁶

Namun ada juga ulama yang berpandangan lain, mereka tidak diberi kewenangan semacam ini sekiranya masih mampu menghilangkan atau mencegah *mudarat*, akan tetapi menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada suami dengan cara menasehati, memukul atau menyuruh isteri meninggalkan suami untuk masa tertentu.³⁷

Ulama juga berbeda pendapat apabila *hakam* menceraikan kedua pasangan suami-isteri berdasarkan kesepakatan keduanya, apakah memerlukan izin dari suami atau tidak. Menurut jumhur, apa yang diputuskan *hakam* berdasarkan apa yang diwakilkan suami harus dilaksanakan. Dan *hakam* tidak boleh menceraikan kecuali suami mewakilkan kepadanya, karena pada asalnya talak itu berada di tangan suami atau yang mewakilinya. Dengan demikian, karena hak talak di tangan suami, dan hak ganti rugi pada isteri, maka talak tidak jatuh kecuali melalui izin keduanya.³⁸

³⁵Salam Madkur, *Al-Wajiz Li-Ahkam al-Usrah fi al-Islam*, hlm. 308.

³⁶Salam Madkur, *Al-Wajiz Li-Ahkam al-Usrah fi al-Islam*, hlm. 308.

³⁷Salam Madkur, *Al-Wajiz Li-Ahkam al-Usrah fi al-Islam*, hlm. 308.

³⁸Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam*, Juz VII, hlm. 504.

Namun sebagian ulama menilai apa yang diputuskan oleh *hakam* dianggap jatuh, baik dalam mempersatukan atau menceraikannya tanpa harus diwakilkan oleh suami -isteri ataupun izinnya.³⁹ Berargumen dengan riwayat dari ‘Alī bin Abī Tālib yang menilai tugas para *hakam* menceraikan atau mempersatukan. Karena dalam pandangan kelompok ini kedudukan seorang *hakam* sama dengan penguasa, sedangkan penguasa boleh memutuskan sesuatu apabila melihat *mudarat*, dan Allah menyebut keduanya sebagai *hakam* (penengah), sebagaimana firman-Nya:

"فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها"

Dengan demikian, dalam pandangan kelompok ini tidak memerlukan *rida* dari kedua pasangan suami isteri tersebut.

4.1.2 Nusyuz

4.1.2.1 Pengertian Nusyuz

Kata *nusyuz* berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggi atau terangkat.⁴⁰ Kalau dikaitkan dengan *nusyuz* isteri berarti isteri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, berperilaku buruk kepada suaminya, tidak patuh dan mengabaikan kewajibannya seperti menolak untuk dicampuri, keluar rumah tanpa izin suami, atau mengabaikan kewajibannya terhadap Allah, seperti shalat, dan lain-lain.⁴¹

Definisi *nusyuz* yang dikemukakan oleh ulama sejauh ini hanya menyangkut keengganan isteri mematuhi suaminya, namun

³⁹Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz II, hlm. 74.

⁴⁰Muhammad ‘Ali al-Sabuni, *Rawai ‘ al-Bayan*, Juz I, hlm. 464.

⁴¹Al-Sadiq ‘Abd al-Rahman al-Gharayani, *al-Usrah*, hlm.168.

berbeda dengan sebagian pemikir kontemporer seperti Muḥammad Syahrur, menurut beliau *nusyuz* di sini tidaklah berkaitan sama sekali dengan kesalehan dalam pengertian mendirikan salat dan puasa, maupun dengan pelanggaran etika dan kedurhakaan yang mengharuskannya diberi pendidikan dan pukulan tangan, sebagaimana yang dikemukakan al-Suyuti dan ulama lainnya. Akan tetapi, kata tersebut berarti keluar dari garis kepemimpinan dengan kasih dan sayang, yakni otoriter dan kesewenang-wenangan pendapat. Lawan katanya adalah *qanut* yang berarti kerendahatian, kesabaran dan berlapang dada.⁴²

4.1.2.2 Dasar Hukum *Nusyuz*

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt dalam Q.S. al-Nisa' {4}: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ لِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat*

⁴²Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (terj.), Yogyakarta, eLSAQA Press, 2004, Cet. 1V, hlm. 453.

kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus Sa‘īd Ibn Rabi‘ memukul isterinya yang durhaka, Ḥabībah bin Zayd Ibn Kharājah Ibn Abī Zahr, kemudian bapak Habibah mengadukan peristiwa ini kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah terhadap laporan ini adalah “ia (Ḥabībah) berhak membalas perlakuan suaminya, yaitu memukul dengan setimpal”. Sebagai tindak lanjutnya, Ḥabībah dan bapaknya berusaha menemui suami Ḥabībah untuk membalas, namun Rasulullah tiba-tiba melarang dan menyuruh Ḥabībah serta bapaknya untuk mengurungkan niatnya, dengan alasan malaikat Jibril turun membawa wahyu (firman Allah Q.S. al-Nisa’ {4}: 34 di atas).⁴³

Sedangkan *munasabah* ayat ini dengan sebelumnya, ayat yang lalu menjelaskan keistimewaan laki-laki terhadap perempuan, serta bagian masing-masing dalam warisan, melarang berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia.⁴⁴

Q.S. al-Nisa’ (4): 34 ini menyatakan bahwa: Para lelaki atau suami adalah *qawwamun*, artinya memiliki peran, serta bertanggung jawab terhadap isteri, melindungi, mengayomi, dan penanggung jawab

⁴³al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, hlm. 119.

⁴⁴Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid III, hlm. 57.

dalam keluarga.⁴⁵ Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk isteri dan anak-anaknya.⁴⁶ Selain dari itu ada juga yang menambahkan karena laki-laki memiliki keistimewaan dalam berpikir, kekuatan dalam fisik, sehingga memiliki kewajiban untuk berjihad, dan lain-lain.⁴⁷

4.1.2.3 *Nusyuz Isteri*

Dalam Q.S. al-Nisa' {4}: 34 tersebut digambarkan tentang perempuan yang taat, namun tidak semua isteri taat kepada Allah demikian juga suami. Oleh karena itu ayat ini memberi tuntunan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap isteri yang membangkang, agar pembangkangan tidak berlanjut, dan sikap suami juga tidak berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.⁴⁸

Petunjuk Allah itu adalah: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan berlaku *nusyuz*, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada kamu, wahai para suami, maka nasehatilah mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan, dan bila nasehat belum mengakhiri pembangkangannya maka tinggalkanlah mereka bukan dengan keluar dari rumah, tetapi di tempat pembaringan kamu berdua, dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu

⁴⁵Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid III., hlm. 56.

⁴⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol., II, hlm. 402.

⁴⁷Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz II, hlm. 90.

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol., II, hlm. 403.

tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidakbutuhanmu kepada mereka, jika sikap mereka berlanjut dan kalau ini pun belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka pukullah mereka, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya namun menunjukkan sikap tegas. Lalu jika mereka telah mentaati kamu, baik sejak awal nasehat atau setelah meninggalkannya di tempat tidur, atau saat memukulnya, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya lagi terhadap peristiwa yang lalu.⁴⁹ Tetapi tutuplah lembaran lama itu dan buka lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁵⁰

Dalam ayat tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa apabila suami telah melihat tanda-tanda *nusyuz* pada isterinya, baik pada perkataan atau perbuatan, maka nasehatilah dengan cara yang baik, meninggalkan isteri di tempat pembaringan, dan memukul yang tidak menyakitkan. Dengan demikian berarti tidak dibenarkan menempuh selain dari tiga cara tersebut, misalnya berkata kasar, mengusir, apalagi menyakitinya secara fisik.⁵¹

Ayat sebelumnya secara gamblang menganjurkan kepada suami agar menasehati isterinya ketika terdapat tanda-tanda *nusyuz* pada diri mereka. Nasehat di sini harus dilakukan dengan cara yang lemah lembut, dan nasehat suami hendaknya menyinggung dosa dan pahala bagi mereka yang taat dan inkar terhadap perintah Allah. Kalau

⁴⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol., II, hlm. 403.

⁵⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol., II, hlm. 403.

⁵¹Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz II, hlm. 93.

cara yang pertama tidak berhasil maka beralih kepada cara yang kedua, yaitu memalingkan muka dari isteri ketika di tempat tidur dengan menunjukkan sikap yang tidak bersahaja, dan ketidaksenangan terhadap sikap yang dilakukan isteri, tapi perlu dicatat bahwa hendaknya seorang suami jangan sampai tidak berkomunikasi dengan isterinya melebihi batas waktu tiga hari.⁵²

Namun apabila kedua langkah di atas tidak juga menunjukkan tanda-tanda isteri akan berubah, maka ditempuh langkah yang terakhir yaitu memukul dengan pelan yang tidak menyakitkan. Namun perlu digarisbawahi bahwa meskipun memukul tersebut dibolehkan, namun dengan berpegang kepada *nas* tersebut ulama sepakat bahwa lebih baik meninggalkan dan menjauhinya.⁵³ Hal ini merujuk kepada Q.S. al-Baqarah {2}: 229:

فَإِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya: *Talak (yang dapat diruju'i) dua kali, setelah itu boleh ruju' dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*

Sebagian ulama memahami perintah menempuh langkah pertama dan kedua di atas ditujukan kepada suami, sedang langkah ketiga yakni memukul ditujukan kepada penguasa. Atas dasar ini, 'Atā' berpendapat bahwa suami tidak boleh memukul isterinya, paling tinggi hanya memarahinya. Ibn al-'Arabī mengomentari pendapat 'Atā' itu dengan berkata, "Pemahamannya itu berdasar kepada kecaman Nabi saw terhadap suami yang memukul isterinya, seperti

⁵²Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz II, hlm. 93-94.

⁵³Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz II, hlm. 93-94.

sabda beliau: “Orang-orang terhormat tidak memukul isterinya”.⁵⁴ Sejumlah ulama sependapat dengan ‘Aṭā’ dan menolak atau memahami secara metafora hadits-hadits yang membolehkan suami memukul isterinya. Betapapun kalau ayat ini dipahami sebagai izin memukul isteri oleh suami, maka harus dikuatkan dengan hadits-hadits Rasul saw.⁵⁵

Begitu juga halnya dengan ungkapan Muhammad Tāhir ibn ‘Asyur, “Pemerintah, jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini ditempatnya yang semestinya, dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar, maka dibenarkan bagi pemerintah untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul isterinya, maka dia akan dijatuhi hukuman”.⁵⁶

Begitu juga Muhammad Syahrur, menolak arti “*idribuhunna*” dengan arti literal “memukul” akan tetapi bisa saja makna lain atau memblokade kekuasaannya dengan menarik hak kepemimpinan darinya, karena dalam pandangan Syahrur kepemimpinan bisa dari pihak laki-laki maupun perempuan.⁵⁷

Kemudian meminjam ungkapan Abdul Mustaqim bahwa memukul isteri sangat tidak etis, karena ia sesungguhnya bagian dari

⁵⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol., II, hlm. 410-411.

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol., II, hlm. 410-411.

⁵⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol., II, hlm. 412.

⁵⁷Lihat ungkapan Syahrur “terkadang yang memiliki hak kepemimpinan adalah seorang ibu yang bertindak otoriter, sewenang-wenang, tidak sabar, tinggi hati dan tidak lapang dada termasuk terhadap anak-anaknya, atau seorang saudara perempuan yang bertindak demikian terhadap saudara-saudaranya, atau bahkan seorang nenek terhadap anak-anak dan dan cucunya. Dalam keadaan demikian penyelesaiannya adalah dengan bimbingan, nasehat dan perkataan yang mulia. Adapun tatkala cara pertama dengan nasehat dan cara kedua dengan pisah ranjang (khusus bagi isteri) tidak berguna sama sekali, maka dengan cara ketiga, yaitu *idribuhunna*”. Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (terj.), (Yogyakarta, eLSAQQA Press, Cet. IV, 2004), hlm. 453-454.

kita. Kalaupun secara tekstual-formal ada ayat yang “membolehkan” memukul isteri, maka hal itu harus dipahami sebagai pemukulan untuk mendidik, bukan untuk melegitimasi tindak kekerasan terhadap perempuan. Apa yang boleh dilakukan secara formal dalam agama, tidak harus kita lakukan, karena diatas hukum formal ada hukum moral. Bukankah Al-Quran menyuruh kita untuk mempergauli dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan harmonisasi dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang perlu diingat. *Pertama*, Al-Qur’an menekankan pentingnya berdamai kembali. Dengan lain ungkapan, tidak perlu dilakukan tindakan kekerasan (*violence*) tertentu menghadapi percekocan antara suami-isteri. Kedua, jika langkah-langkah kompromi atau rekonsiliasi meminjam istilah politik yang sedang hangat mengikuti cara yang diajarkan Al-Qur’an , maka sangat mungkin harmonisasi itu akan dapat kembali, sebelum langkah terakhir dilakukan, maka hakikat memukul isteri tidak boleh menyebabkan terjadinya kekerasan, atau perkelahian antara keduanya, karena tindakan tersebut sama sekali tidak islami. Apakah tidak lebih baik, kata “*fadribuhunna*” ditafsirkan dengan “berpalinglah kamu dan tinggalkanlah mereka”. Atau kita tafsirkan “janganlah mereka dikasih nafkah atau biaya hidup untuk sementara”.⁵⁸

Kemudian masalah lain apakah langkah-langkah di atas terhadap isteri yang *nusyuz* berurutan atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama* menganggap tidak mesti berdasarkan urut karena (وَأَو) / *waw* yang ada dalam ayat tersebut tidak mengharuskan demikian, namun pendapat yang *kedua* mengatakan harus berdasarkan

⁵⁸Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, Cet. I, hlm. 162-163.

urut, karena (واو) /waw yang terdapat dalam ayat tersebut menunjukkan tingkatan dan perbedaan dalam frekuensi kekuatan yang digunakan.⁵⁹

4.1.2.4 Nusyuz Suami

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, baik yang bersifat materi seperti nafkah atau non materi seperti *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (menggauli isterinya dengan baik).⁶⁰

Sedangkan dasar hukumnya adalah firman Allah Q.S. al-Nisā' {4}: 128:

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

⁵⁹Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz II, hlm. 93.

⁶⁰Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz II, hlm. 136.

Dikisahkan, bahwa sebab *nuzul* ayat ini karena seorang laki-laki tidak suka kepada isterinya sehingga ia ingin menceraikannya, tapi masih memiliki anak kecil sehingga dia merasa pada posisi yang sulit, namun perempuan tersebut berkata “janganlah sampai menceraikanku, dan apa saja yang kamu butuhkan niscaya akan saya tanggung” kemudian turunlah ayat ini.⁶¹

Menurut Muhammad Syahrur Ayat ini berbicara tentang kepemimpinan laki-laki, dan penyebutan *al-ba‘l* di dalamnya mengantarkan kita kepada kesimpulan bahwa ayat Al-Qur‘an tersebut berbicara perihal kehidupan kekeluargaan yang tidak berkaitan sama sekali dengan hubungan seksual.⁶² Dalam ayat tersebut, seorang isteri khawatir terhadap sang penopang dan pemimpin keluarganya akan muncul dua sifat: (1) *al-Nusyuz*, yaitu apabila seorang suami bertindak dengan angkuh, tinggi hati dan otoriter yang membatasi seluruh kekuasaan hanya berada di tangannya, sehingga isterinya tidak mempunyai hak apapun dalam segala hal, baik hal-hal yang kecil maupun yang besar, kecuali didahului dengan izin yang tegas, (2) *al-I‘rad*, yaitu apabila seorang suami mengabaikan urusan-urusan rumah dan anak-anaknya, tidak memikirkan apapun, berpaling dari seluruh tanggung jawabnya dan membiarkan bahtera rumah tangganya terombang ambing, serta menyibukkan dirinya dengan kepentingannya sendiri, pesta pora, studi atau yang lain-lainnya.⁶³

Sedangkan menurut al-Sadiq ‘Abd al-Rahman ayat ini menjelaskan sikap seorang isteri terhadap suaminya yang berbuat

⁶¹Al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, hlm. 142.

⁶²Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, hlm. 457.

⁶³Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, hlm. 457-

nusyuz, hal ini berbeda dengan Q.S. al-Nisa' (4): 34 sebelumnya, bahwa suami menasehati, meninggalkan isteri dari tempat tidur, dan memukul. Ayat ini hanya menjelaskan agar berdamai, karena suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga, jadi kalau seandainya diberikan sikap yang sama kepada isteri ketika menghadapi suaminya yang *nusyuz* maupun *i'rad*, maka otomatis hal tersebut tidak mendatangkan banyak manfaat, karena apabila melihat posisinya lebih rendah, maka dia akan mengedepankan perasaan sehingga ketiga hal yang telah diuraikan sebelumnya (menasehati, meninggalkan ditempat pembaringan, dan memukul) tersebut tidak dapat terlaksana.⁶⁴

Adapun tindakan isteri bila menemukan pada suaminya sifat *nusyuz*, dan *i'rad*, yaitu suami berpaling dari isterinya dalam arti mulai tidak senang kepada isterinya karena sebab-sebab tertentu.⁶⁵ maka tidak ada masalah dengan mengadakan negosiasi serta perdamaian, karena hal tersebut merupakan alternatif yang terbaik. Bisa saja sang isteri mengalah dengan hak-hak yang dia miliki demi dapat hidup bersama, atau mengembalikan mahar yang telah pernah diberikan suami agar dia bersedia menceraikannya (*khulu*).⁶⁶

Namun hal tersebut harus dikembalikan kepada orang yang mempunyai kewenangan dan kedudukan yang lebih tinggi. Apabila suami berbuat *nusyuz*, maka hakim harus turun tangan mencegahnya, memaksanya untuk bersikap adil, menunaikan kewajibannya, akan tetapi seandainya isterinya masih bersedia hidup bersamanya, maka seorang hakim harus menasehatinya, kemudian seandainya tidak juga

⁶⁴Al-Sadiq 'Abd al-Rahman al-Gharayani, *al-Usrah*, hlm.169-170.

⁶⁵Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid III, hlm. 301.

⁶⁶Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid III, hlm. 305.

ada perubahan seperti yang diharapkan, maka sampaikan kepada isterinya tersebut agar meninggalkan suaminya.⁶⁷

4.1.3 Hukum Nusyuz

Nusyuz dan *i'rad* merupakan bukan perbuatan yang terpuji, bertentangan dengan prinsip perkawinan dan telah membuat kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis, dengan demikian hukumnya adalah haram, karena menyalahi apa yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan *Sunnah* Nabi saw.

Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah, dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami-isteri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai isteri dalam masa *nusyuz* itu.

4.1.4 Alasan Perceraian Dalam Perundang-Undangan Indonesia

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa perceraian harus ada cukup alasan-alasan tertentu, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) pada Pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁶⁷Al-Sadiq 'Abd al-Rahman al-Gharayani, *al-Usrah*, hlm. 169-170.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman serta yang membahayakan pihak lain.*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.*
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak.*
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*

Sedangkan dalam *Counter Legal Draft (CLD-KHI)* disebutkan:

Pasal 63

Perceraian dapat diajukan ke pengadilan dengan alasan berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi yang sukar disembuhkan:*

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya:*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya yang membahayakan pihak lain,*
- e. Suami-isteri terus menerus berselisih atau bertengkar dan tidak ada harapan keduanya bisa hidup rukun dalam rumah tangga,*
- f. Salah satu pihak melanggar perjanjian perkawinan yang telah disepakati.*

Sedangkan dalam Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) disebutkan:

Pasal 74, Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 75, Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

Pasal 76, (1) *Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami- istri. (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.*

Dengan demikian, ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, suami-isteri tidak dibolehkan untuk bercerai kecuali hanya berdasarkan pada alasan-alasan yang telah ditentukan di atas.

4.1.5 Faktor Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah

Di Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana data yang terlihat pada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh

Nomor	Kasus perceraian	Jumlah	Tahun	Faktor
1.	Cerai Talak	173	2015	Tidak ada tanggung jawab (93), krisis moral (1), penganiayaan berat (2), cacat biologis (3),

				cemburu (1), kawin paksa (2), kawin bawah umur (1), gangguan pihak ketiga (4).
2.	Cerai gugat	307	2015	Tidak ada keharmonisan, (306).

Nomor	Kasus perceraian	Jumlah	Tahun	Faktor
1.	Cerai Talak	162	2016	Meninggalkan salah satu pihak (20)
2.	Cerai gugat	321	2016	Pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus (308), lain-lain (7) kasus.

Dengan demikian, berdasarkan data Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tahun 2015, perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah menempati urutan kedua tertinggi setelah Meulaboh yaitu 1.119 kasus berbanding 2.139 kasus. Sedangkan pada tahun 2016, Mahkamah Syar'iyah Takengon menerima perkara sebanyak 997 kasus, menempati urutan ketiga setelah Meulaboh (1.105) dan Lhoksukon 1.242 kasus.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah bapak Abdul Karim, bahwa alasan dan faktor perceraian tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Tidak ada tanggung jawab diklasifikasi kepada “tidak peduli” dan tidak “memberikan nafkah”
2. Krisis moral diklasifikasi kepada “selingkuh”, “perbuatan tercela” seperti “judi”, “mabuk”.
3. Penganiayaan berat diklasifikasi kepada “kekerasan dalam rumah tangga”
4. Cacat biologis diidentikkan kepada lemah syahwat
5. Kawin paksa diklasifikasi kepada “*married by accident*” atau akibat ditangkap warga karena terbukti berdua-dua, demi menutup malu keluarga, mereka terpaksa menikah
6. gangguan pihak ketiga. bisa terjadi terhadap suami atau juga bisa terjadi terhadap isteri.

7. tidak adanya keharmonisan, bisa jadi penyebabnya yang enam di atas yang telah dipaparkan atau juga karena faktor selingkuh atau karena tidak adanya tanggung jawab. dll
8. meninggalkan salah satu pihak. alasannya macam-macam. tidak ada tujuan yang jelas, dalam perkara awalnya cari kerja, tanpa ada kabar dan tidak ada komunikasi. ada alamat yang dapat dihubungi, ada juga yang tidak.
9. pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus. sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi, berdampak dan berlanjut. sedangkan pertengkaran bisa saja langsung bubar seketika dan pisah

Hampir semua alasan tersebut tidak disebutkan secara konkrit berdasarkan perundang-undangan yang berlaku karena alasan perceraian dalam undang-undang telah dibatasi dari poin A hingga F sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Alasan yang ada kelihatannya masih bersifat umum bila dibandingkan dengan undang-undang pada poin tertentu telah bersifat khusus. Untuk itu ketika menetapkan alasan perceraian harus disesuaikan dengan perundang-undangan yang ada walaupun secara umum penyebabnya perceraian muaranya kepada poin F yaitu *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Hal tersebut diakui oleh Hasanuddin, seorang hakim yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat. Dan ketika sidang, hakim mendalami alasan yang diajukan oleh pemohon ketika ingin bercerai, walaupun mungkin alasan tersebut tidak secara spesifik termaktub dalam undang-undang seperti tidak adanya tanggung jawab, penelantaran, dan lain-lain.

Namun faktor inilah yang memicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Sebenarnya, apabila ingin dikaji lebih dalam, “tidak ada tanggung jawab” sebagaimana pengklasifikasian oleh hakim di atas, ruang lingkupnya cukup luas seperti, seorang suami yang mengabaikan kewajibannya, tidak memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, tidak peduli, cuek, tidak memberikan kasih sayang dan perhatian kepada isteri dan anak sehingga batin isteri menderita, merasakan ketidaknyamanan yang berujung kepada pertengkaran. Hal ini sesuai dengan PP pasal 19 pada poin F.

Kemudian alasan yang kedua “Krisis moral diklasifikasi kepada “selingkuh”, “perbuatan tercela” seperti “judi”, “mabuk”. Ini juga sebenarnya bersifat umum karena krisis moral itu ruang lingkupnya juga sangat luas, seperti berzina, berselingkuh, atau kawin tanpa ada izin dari isteri pertama, atau juga menyakiti dan menganiaya isteri dan lain-lain. Bisa juga pengkhianatan terhadap eksistensi perkawinan, pecandu narkoba, dan jenis judi juga relatif luas seperti judi “*online*” yang marak akhir-akhir ini, togel, mengadu hewan, yang semuanya berujung kepada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Tetapi alasan ini telah termaktub dalam PP pasal 19 pada poin A. Seharusnya oleh pemohon dijelaskan saja secara spesifik bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut akibat melanggar pasal.... huruf..... tetapi pengklasifikasi ini juga sungguh beralasan, di samping untuk memudahkan masyarakat dalam laporan juga membantu

Mahkamah dalam menginformasikan penyebab dan alasan perceraian yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah.

Sedangkan pengklasifikasian yang ketiga yaitu penganiayaan berat diklasifikasi kepada “kekerasan dalam rumah tangga”. Alasan ini sesuai dengan PP poin E, *Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.*

Alasan ini sebenarnya relatif luas karena dalam sebuah rumah tangga meskipun seorang suami tidak kejam dan melakukan penganiayaan berat terhadap isterinya tetapi sekiranya suka marah, menghardik, melecehkan isteri sehingga menderita secara psikis maka ini juga bisa diakomodir dalam poin ini..

Kemudian sebagai faktor perceraian di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah salah satu faktornya adalah “cacat biologis” yang menurut hasil wawancara dengan Abdul Karim diidentikkan kepada “lemah syahwat”. Sebenarnya alasan seperti ini dapat diperluas lagi, bukan saja sekedar lemah syahwat tetapi mungkin ada faktor lain apabila masing-masing pasangan tidak nyaman seperti penyakit yang tak kunjung sembuh, atau aids, dan lain-lain yang berujung kepada keretakan rumah tangga. Jadi, kuat dugaan alasan perceraian dalam kasus ini dipersempit agar masyarakat tidak mudah meminta bercerai hanya karena pasangan menderita penyakit berat.

Kemudian alasan lain sebagai penyebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah adalah “kawin paksa diklasifikasi kepada “*married by accident*” atau akibat ditangkap warga. Sebenarnya hal ini cakupannya limayan luas, bukan hanya terpaksa menikah tetapi bisa juga disebabkan karena nikah paksa seperti ada pasangan

menikah hanya karena mengikuti kemauan dan keinginan orang tua karena takut dicap sebagai anak durhaka padahal yang bersangkutan telah kenal dengan pria atau wanita lain sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak mendapatkan sakinah mawaddah wa rahmah. Intinya dari segala faktor yang ada, muaranya adalah berakhir pada poin F yaitu secara terus menerus terjadi perselisihan. Meskipun sebuah pasangan memiliki masalah, dan telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang tertuang dalam perundang-undangan namun sekiranya mereka akur, dapat mempertahankan mahligai rumah tangga maka tidak perlu mengajukan permohonan untuk bercerai.

Kawin di bawah umur kasusnya relatif banyak dibandingkan daerah lain yang pernah bapak itu tugas seperti lokseumawe, bireun, kuala simpang, kutacane. orang tua yang meminta dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah dengan alasan telah kenal semenjak lama. jadi alasan orang tuanya karena alasan keamaslahatan walaupun mungkin telah terjadi hubungan intim tetapi dalam alasan yang dikemukakan hal ini tidak dimunculkan secara eksplisit.

Kemudian penyebab lain dari kasus perceraian tersebut adalah karena adanya “gangguan pihak ketiga” yang dalam hal ini bisa terjadi terhadap suami atau juga terhadap isteri. Tidak sedikit kasus seperti ini dilatarbelakangi oleh perselingkuhan, tiadanya kesetiaan antar masing-masing pasangan isteri karena masing-masing mengambil jalan sendiri-sendiri entah itu si laki-laki punya teman wanita idaman lain atau juga si perempuan memiliki pria idaman lain sehingga terganggunya hubungan suami-isteri karena tidak memiliki sikap jujur, kepercayaan dan lain-lain sehingga berujung kepada pertikaian.

Jadi gangguan pihak ketiga ini lebih didentikkan dengan pihak lain yang muncul dalam keluarga. Tetapi sebenarnya pihak lain seperti ini bukan hanya karena adanya perempuan lain ataupun laki-laki lain tetapi bisa saja muncul dari sikap internal keluarga baik itu mertua, adik ipar, dan lain-lain yang suka melakukan intervensi dan campur tangan terhadap pasangan sehingga merasa terganggu dan tidak nyaman.

Meskipun persentasenya kecil karena biasanya sebuah pasangan masih bisa mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara ntah itu pindah tempat tinggal atau berusaha menghindar. Dengan demikian sebagai orang tua harus lebih bijak menghadapi anak-anaknya, lebih pada mengarahkan atau memberikan pandangan sekiranya ada masalah, sedangkan keputusannya tetap berada pada pasangan tersebut.

7. tidak adanya keharmonisan, bisa jadi penyebabnya yang enam di atas yang telah dipaparkan atau juga karena faktor selingkuh atau karena tidak adanya tanggung jawab. Dll

Tidak adanya keharmonisan ini memang relatif luas, dan menurut kepala Hakim itu faktornya beraneka ragam seperti (Tidak adanya tanggung jawab seperti tidak peduli, tidak memberikan nafkah, krisis moral seperti “selingkuh”, “perbuatan tercela” “judi”, “mabuk”. Bisa juga karena penganiayaan berat seperti “kekerasan dalam rumah tangga”. Atau karena Cacat biologis seperti lemah syahwat. Bisa juga faktornya karena sebelumnya pernikahannya akibat awin paksa seperti “*married by accident*” atau akibat ditangkap warga karena terbukti berdua-duan, demi menutup malu keluarga, mereka terpaksa

menikah, dan juga karena unsur lainnya yaitu adanya gangguan pihak ketiga. bisa terjadi terhadap suami atau juga bisa terjadi terhadap isteri). Dan mungkin faktor external lainnya yaitu tidak adanya perhatian, kasih sayang, berzina, dan lain-lain yang berujung kepada keretakan rumah tangga.

Kemudian alasan lain adalah karena meninggalkan salah satu pihak. alasannya macam-macam. tidak ada tujuan yang jelas, dalam perkara awalnya cari kerja, tanpa ada kabar dan tidak ada komunikasi. ada alamat yang dapat dihubungi, ada juga yang tidak. Dalam hal ini bisa juga diterjemahkan karena salah satu pihak menghilang bertahun-tahun dan sebelumnya tidak ada ungkapan bercerai, tetapi terkadang ada yang diam-diam telah menikah lagi entah itu di tempat perantauannya atau memang dengan sengaja meninggalkan salah satu pihak dengan alasan tertentu sehingga membuat pasangannya menderita karena tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Kasus seperti ini lebih identik dengan pengkhianatan terhadap ikatan pernikahan. Dalam hal ini bisa diklasifikasi kepada poin B dalam alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam PP pasal 19. Meskipun mungkin tidak sampai dua tahun berturut-turut tetapi dapat dilihat dari penderitaan salah satu pihak yang bermuara kepada perselisihan dan merasa tidak dapat hidup bersama.

Sedangkan faktor terakhir yang menjadi alasan perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah adalah disebabkan karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus. sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi, berdampak dan berlanjut. sedangkan pertengkaran bisa saja langsung bubar seketika dan pisah.

Hampir semua kasus perceraian yang diputuskan pada Mahkamah Syar'iyah adalah karena faktor yang terakhir ini yaitu PP pasal 19 poin F. Ada kesan ketika ingin bercerai agar si pemohon mendapatkan kemudahan dalam proses perceraian maka alasan inilah yang disebut dalam permohonan sebagai penyebab utamanya sehingga hakim tidak perlu mendapatkan alasan yang rumit dan berbelit belit yang butuh pembuktian yang dalam.

Sebenarnya alasan yang ada pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah sebagian telah sesuai dengan faktor yang termaktub dalam perundang-undangan. Hanya saja yang lain memang perlu interpretasi ulang karena perkara yang masuk tidak semuanya berasal dari orang berpendidikan jadi tidak bisa dibuat secara jelas, karena hakim perlu memanggil yang bersangkutan untuk meminta keterangan dan pembuktian. Jadi melalui data, alasan, keterangan saksi, dan lain-lain barulah diklarifikasi kepada perundang-undangan yang berlaku. Meskipun mungkin alasan perceraian yang diajukan pemohon relatif sensitif seperti karena adanya perselingkuhan tetapi pada alasannya hakim memiliki kebijakan dan hak prerogratif misalnya karena tidak adanya keharmonisan atau perselisihan atau pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan lainnya.

Faktor perceraian sebagaimana yang tertera dalam huruf F di atas memang sangat umum dan luas apalagi penyebabnya tidak disebutkan apakah dari isteri atau suami, padahal dalam fiqh masih berbeda pendapat apakah boleh seorang suami mengambil tebusan sekiranya *nusyūznya* dari suami, atau dibolehkan ketika sebab tersebut berasal dari suami atau suami-isteri. Faktor ini juga sering dijadikan

alasan oleh penegak hukum ketika menangani kasus-kasus yang dihadapi oleh suami-isteri, bahkan ada kecenderungan menggiring kasusnya pada alasan ini.⁶⁸ Alasan dalam huruf F juga menutup peluang bagi suami-isteri yang ingin bercerai tanpa mengalami cekcok, tetapi sang isteri sangat menderita secara lahir maupun batin sepertinya antara mereka tidak ada ikatan apa-apa karena suami mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya seperti malas mencari nafkah, poligami liar tetapi si isteri tidak bisa menerima kenyataan sehingga merasa tidak dapat hidup bersama sedangkan mereka tidak mengalami perselisihan secara terus menerus, atau juga bertengkar sekali saja tetapi karena salah satu pihak merasa harga diri dan martabat keluarganya dilecehkan sehingga dia merasa tidak dapat hidup bersama. Dalam menangani kasus perkara jangan menggiring alasan tersebut kepada sesuatu yang bersifat umum dan luas, tetapi kalau memang alasannya salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perkawinan pasal 39 pada poin a, maka baiknya disebut faktornya secara spesifik sehingga ada sanksi moral bagi suami ataupun isteri agar tidak berbuat dengan semena-mena, kemudian diduga dapat menekan angka perceraian karena boleh jadi masing-masing pihak akan mempertimbangkannya secara matang.

Penulis menilai alasan perceraian bersifat relatif, sekiranya salah satu pihak atau keduanya merasa tidak dapat menegakkan

⁶⁸Lihat putusan Nomor: 161/Pdt.G/20/2011/MS-BNA, putusan Nomor 159/Pdt. G/2011/MS-BNA, putusan Nomor: 330/Pdt.G/2011/MS-BNA. Kemudian diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan mantan hakim Mahkamah Syar'iyah Janto (Arkom pamulutan), Selasa 7 Maret 2012.

hukum Tuhan, misalnya karena sikap isteri yang acuh membuat suami malas pulang ke rumah yang menyebabkan dia berzina, atau sikap suami pemarah, kasar, membuat isteri tidak pernah merasa nyaman tinggal di rumah, maka selayaknya pengadilan menjadikan “tidak dapat menegakkan hukum Tuhan” sebagai alasan. Oleh karena itu alasan perceraian dalam undang-undang yang bertujuan membatasi kesewenangan suami dalam perceraian sudah layak direvisi karena pertimbangan zaman yang sudah banyak berubah.

4.1.6 Solusi yang Ditawarkan

Sebagaimana yang disebutkan alasan perceraian dalam pasal 19 PP yang diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman serta yang membahayakan pihak lain.*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.*

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
- g. Suami melanggar taklik talak.*
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*

Menurut ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah Abdul Karim, semuanya alasan perceraian seperti tidak adanya tanggung jawab, krisis moral, dan lain-lain, muaranya semuanya kembali ke poin F, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Namun menurut beliau selama tidak menjadi perselisihan tidak ada masalah artinya tidak suami maupun isteri tidak menuntut untuk bercerai meskipun telah memenuhi beberapa syarat sebagai alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam persyaratan perceraian dalam perundang-undangan seperti masuk dalam tahanan penjara lebih dari lima tahun, atau bahkan sebagai bandar narkoba sekiranya suami-isteri tidak berselisih, tidak masalah. Abdul Karim menjelaskan solusi untuk mengurangi angka perceraian yang efektif adalah melalui bimbingan calon pengantin di Kantor Urusan Agama, itupun jika pasangan pengantin paham betul dan menghayati makna yang terkandung di dalam Alquran:

و عاشروهن بالمعروف, فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا
كثيرا (النساء: 19)

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (Q.S. An-Nisa` : 19).

Berdasarkan ayat di atas, perkawinan itu hendaknya dijaga dan jangan mudah bubar meskipun banyak masalah yang membelit.

Meskipun apa yang diutarakan oleh Abdul Karim ada benarnya, tetapi menjadi bahan evaluasi juga buat kita adalah waktu kursus bagi calon pengantin itu relatif singkat, hanya beberap jam saja, bagaimana kalau ada pasangan yang memang pengetahuan agamanya masih dangkal dan terkadang apa yang disampaikan sering keluar dari substansi misalnya mengenai cara tidur antara suami-isteri. Belum lagi budaya kita menganut patriarkhi sehingga yang ditekankan utuk patuh secara mutlak adalah isteri, sekiranya melanggar maka akan tergolong menjadi isteri yang nusyuz, padahal dalam fikih kewajiban dan tanggung jawab suami jauh lebih besar dari isteri, dan suaminya juga sekiranya mengabaikan tanggung jawabnya maka disebut juga nusyuz.

Menurut Abdul Karim, angka perceraian tergolong tinggi di Takengon Tinggi boleh jadi dipengaruhi oleh faktor adat. Karena di daerah pesisir, suami tinggal di rumah mertuanya yaitu di rumah isteri. Sedangkat dalam adat Gayo yang mayoritas suku di Kabupaten Aceh Tengah, suami harus memboyong isterinya ke rumah orang tua suami. hal ini membuat suami menjadi superior, berbeda dengan pada masyarakat pesisir yang suami tinggal di rumah isteri sehingga menjadi lebih terkontrol. Apa yang diungkapkan oleh ketua Mahkamah Syar`iyah Aceh Tengah ini perlu dilakukan penelitian

secara mendalam agar keabsahannya menjadi valid. Baik tinggal di rumah mertua dari pihak suami ataupun mertua dari pihak isteri masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, dan sebaiknya suami-isteri tinggal di rumah bersama yang telah dibangun dan disepakati bersama. Seharusnya ketika suami memboyong isteri untuk tinggal di rumah mertuanya lebih bijak dan arif, tidak boleh merasa superior dan berlaku semena-mena. Solusi yang tepat dalam hal ini menurut penulis dikomunikasikan dikompromikan agar sama-sama merasa nyaman dan aman sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud. Kemudian perempuan dituntut untuk hidup mandiri, dengan menempuh pendidikan setinggi-tingginya, memiliki skill yang memadai, sekiranya diterlantarkan suami paling tidak dia dapat hidup mandiri dan posisinya tidak menjadi inferior.

Permohonan nikah di bawah umur kasusnya di Aceh Tengah relatif tinggi, dibandingkan tempat lain. asumsinya karena orang tua sering menghabiskan waktu di kebun sehingga kontrol terhadap anak menjadi sangat minim. anak tidak terawasi secara baik.angka perceraian dapat ditekan di KUA, karena setelah bermasalah baru ke MS. Peran orang tua dalam mengawas cerai gugat tinggi akibat nikah di bawah tangan tanpa ada dokumen. suami melanggarnya lebih mudah dan gampang sedangkan isteri lebih teraniaya dan terzalimi karena tidak memiliki dokumen resmi. orang tidak berani melamar perempuan walaupun statusnya janda sekiranya tidak ada bukti otentik.

BAB LIMA KESIMPULAN

Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana data yang terlihat pada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh

Nomor	Kasus perceraian	Jumlah	Tahun	Faktor
1.	Cerai Talak	173	2015	Tidak ada tanggung jawab (93), krisis moral (1), penganiayaan berat (2), cacat biologis (3), cemburu (1), kawin paksa (2), kawin bawah umur (1), gangguan pihak ketiga (4).
2.	Cerai gugat	307	2015	Tidak ada keharmonisan, (306).

a.

b.

Nomor	Kasus perceraian	Jumlah	Tahun	Faktor
1.	Cerai Talak	162	2016	Meninggalkan salah satu pihak (20)
2.	Cerai gugat	321	2016	Pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus (308), lain-lain (7) kasus.

Berdasarkan data Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tahun 2015, perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah menempati urutan kedua tertinggi setelah Meulaboh yaitu 1.119 kasus berbanding 2.139 kasus. Sedangkan pada tahun 2016, Mahkamah Syar'iyah Takengon menerima perkara sebanyak 997 kasus, menempati urutan ketiga setelah Meulaboh (1.105) dan Lhoksukon 1.242 kasus.

Alasan dan faktor perceraian tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut: Tidak ada tanggung jawab diklasifikasi kepada “tidak peduli” dan tidak “memberikan nafkah”. Krisis moral diklasifikasi kepada “selingkuh”, “perbuatan tercela” seperti “judi”, “mabuk”. Penganiayaan berat diklasifikasi kepada “kekerasan dalam rumah tangga” Cacat biologis diidentikkan kepada lemah syahwa Kawin

paksa diklasifikasi kepada “*married by accident*” atau akibat ditangkap warga karena terbukti berdua-duan, demi menutup malu keluarga, mereka terpaksa menikah. gangguan pihak ketiga. bisa terjadi terhadap suami atau juga bisa terjadi terhadap isteri. tidak adanya keharmonisan, bisa jadi penyebabnya yang enam di atas yang telah dipaparkan atau juga karena faktor selingkuh atau karena tidak adanya tanggung jawab. Dll. Meninggalkan salah satu pihak. alasannya macam-macam. tidak ada tujuan yang jelas, dalam perkara awalnya cari kerja, tanpa ada kabar dan tidak ada komunikasi. ada alamat yang dapat dihubungi, ada juga yang tidak. Pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus. sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi, berdampak dan berlanjut. sedangkan pertengkaran bisa saja langsung bubar seketika dan pisah

Hampir semua alasan tersebut tidak disebutkan secara konkrit berdasarkan perundang-undangan yang berlaku karena alasan perceraian dalam undang-undang telah dibatasi dari poin A hingga F. Alasan yang ada kelihatannya masih bersifat umum bila dibandingkan dengan undang-undang pada poin tertentu telah bersifat khusus. Untuk itu ketika menetapkan alasan perceraian harus disesuaikan dengan perundang-undangan yang ada walaupun secara umum penyebabnya perceraian muaranya kepada poin F yaitu *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Kawin di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah kasusnya relatif banyak dibandingkan daerah lain seperti lhokseumawe, Bireun,

Kuala Simpang, Kutacane. orang tua yang meminta dispensai ke Mahkamah Syar'iyah dengan alasan telah kenal semenjak lama. jadi alasan orang tuanya karena alasan keamaslahatan walaupun mungkin telah terjadi hubungan intim tetapi dalam alasan yang dikemukakan hal ini tidak dimunculkan secara eksplisit.

Hampir semua kasus perceraian yang diputuskan pada Mahkamah Syar'iyah adalah karena faktor yang terakhir ini yaitu PP pasal 19 poin F. Ada kesan ketika ingin bercerai agar si pemohon mendapatkan kemudahan dalam proses perceraian maka alasan inilah yang disebut dalam permohonan sebagai penyebab utamanya sehingga hakim tidak perlu mendapatkan alasan yang rumit dan berbelit belit yang butuh pembuktian yang dalam.

Sebagian alasan perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah sebagian telah sesuai dengan faktor yang termaktub dalam perundang-undangan. Hanya saja yang lain memang perlu interpretasi ulang karena perkara yang masuk tidak semuanya berasal dari orang berpendidikan jadi tidak bisa dibuat secara jelas, karena hakim perlu memanggil yang bersangkutan untuk meminta keterangan dan pembuktian. Jadi melalui data, alasan, keterangan saksi, dan lain-lain barulah diklasifikasi kepada perundang-undangan yang berlaku. Meskipun mungkin alasan perceraian yang diajukan pemohon relatif sensitif seperti karena adanya perselingkuhan tetapi pada alasannya hakim memiliki kebijakan dan hak prerogratif misalnya karena tidak adanya keharmonisan atau perselisihan atau pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan lainnya.

Daftar Pustaka

Abd al-Rahman al-Sabuni, *Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah, al-Suri al-Juz' al-tsani al-Talaq wa Atsaruhu*, (Jami'ah Dimasyq, Cet. I, 1991).

al-Bayhaqī, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra*, Nomor 14939, hlm. 540. dan lihat 'Ali bin 'Umar ad-Dar al-Qutni, *Sunan Dar al-Qutni*, Jilid V, (Mu'assasah al-Risalah, Cet. I, 2004)

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1994
Ahmad al-Ghandur, *al-Talaq fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Mesir: Dar al-Ma'arif, Cet. I.

Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. II, 1997).

Imam Abi Zakariya Muhyi al-Din bin Syaraf al-Nawawī, ditahqiq oleh Muḥammad Najib al-Muti'i, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab li al-Syirazi*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).

Khasyi' Hayqi, *al-Talaq Tarikhiyyan wa Tasyri'iyyan, wa Waqi'an Dirasah 'Ilmiyyah Muqaranah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, Cet. I, 2007).

Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Juz I, (Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.).

Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2004)

Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'aşir, Cet. I, 1991).

Zaki ‘Ali al-Sayid Abu Ghuddah, *al-Zuwaj wa al-Talaq, al-Zuwaj wa al-Ta‘addud*, (Kairo: 2004)

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Kutabuluh, 2 Agustus 1977
NIP : 197708022006041002
Pangkat/Golongan : Penata TK I (III/d)
Jabatan Fungsional : Lektor
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga
Perguruan Tinggi : Uin Ar-Raniry Banda Aceh
Bidang Keahlian : Fiqh Munakahat
Alamat 1. Kantor : Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry
2. Rumah : Desa Lie Ue, Dsn Lampaseh, Kec. Darussalam, Aceh Besar

Pengalaman Pendidikan (S1 ke atas)

No	Perguruan Tinggi	Kota/Negara	Bid. Studi	Thn Lulus
1	Al-Azhar	Cairo-Mesir	Syariah Islam	2001
2	Syarif Hidayatullah	Jakarta	Pengkajian Islam	2004
3	Uin Ar-Raniry	Banda Aceh	Fiqh Modern	2012

Pengalaman Penelitian (Maksimal 5 Judul penelitian terakhir)

No	Judul	Sumber Dana	Tahun
1	“Konsep Thalak dalam Islam (Studi Perbandingan antara ulama fiqh dengan ulama tafsir)	DIPA	2010
2	Evaluasi Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga (SAS)	APBA	2013
3	Evaluasi dan Pengembangan Silabus Program Studi Hukum Keluarga (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam)	APBA	2014

Publikasi Karya Ilmiah (Maksimal 5 karya ilmiah terakhir)

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/ Tahun	Nama Jurnal
1	Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama	2012	Ar-RaniryPress,
2	Pemahaman Yang Bias Gender	2012	Takammul (Jurnal Studi Gender dan

			Islam Serta Perlindungan Anak)
3	Konsep Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia	2013	Ar-RaniryPress,
4.	EVALUASI KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (SAS)	2013	Penelitian Kolektif
5.	EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SILABUS PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA	2014	Penelitian Kolektif
6.	Dampak Nikah China Buta Terhadap Perempuan	2016	Penelitian Individual
7.	Faktor Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Takengon)	2017	Penelitian Individual

Banda Aceh, 30 November 2017
Peneliti,

(Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA)
NIP.197708022006041002